



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATUBAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

PENAKALAN TERMINAL PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN BAKAL TUBAN YANG MANA MANA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

1. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1972 tentang Pemakaian Terminal-Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 18 tahun 1980, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu ditinjau untuk diganti dengan menetapkan dalam acara Peraturan Daerah.

Hangingat

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Brt tahun 1957 tentang Peraturan toran Batribasal Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam-Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk-Peraturan Daerah ;
5. Surat Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor Ke/HR.205/PEB.77-daa Nomor-271 tahun 1977 tentang Terminal dan Batribasal-Angkutan Penumpang dengan semua-Peraturan-Perubahannya ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7-tahun-1988-tentang-Penyidik Pegawai Negeri-Dipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

K B M U I U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN-
TENTANG PEMAKAIAN TERMINAL PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PACITAN.

B A B I TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah-Tingkat II Pacitan ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. Kepala-Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Terminal, ialah Terminal-milik Pemerintah Kabupaten Daerah-Tingkat II Pacitan ;
- f. Pemakai Terminal, ialah Setiap orang-dan-Tandaraan yang memanfaatkan Terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a-pasal ini-atau tempat-tempat disekitarnya yang digunakan untuk tempat kegiatan usaha.

B A B II

KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Terminal sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal 1 Peraturan Daerah ini atau tempat-tempat disekitar Terminal dengan Radius 25-a-dengan tujuan untuk tempat kegiatan usaha dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi-dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk-Bus-Utam :
 - Setiap kali naik, sebesar Rp. 150,- (seratus-lima puluh rupiah) ;
 - Berpangkal pada-malam hari, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) setiap malam ;

- b. Untuk-Colt, Sasi -dan sejenisnya ;
 - Setiap kali masuk, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 - Berpangkal pada-malam bari, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap malam ;
 - c. Untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) pribadi setiap kali masuk, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
 - d. Untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) setiap kali masuk sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) ;
 - e. Untuk pedagang kaki lima, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) setiap hari ;
 - f. Untuk pasak kiosk, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setiap hari ;
- (3) Retribusi-dimaksud pada ayat-(2) Pasal ini dipungut pada-saat si pemakai memanfaatkan Terminal atau tempat-tempat disekitarnya ;
 - (4) Sebagai tanda bukti-si pemakai-telah memenuhikewajibannya, yang bersangkutan dikin dibari karcis ;
 - (5) Bentuk, ukuran dan warna karcis dimaksud ayat-(4)-Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Besil pungutan retribusi dimaksud-dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini harus diastorkan ke Kas Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B III

KEMAJIBAN

Pasal 4

Setiap-pemakai Terminal wajib memelihara ketertiban dan Kebersihan lingkungan.

B A B IV

KHENTUAN PIDANA dan PENYIBIKAN

Pasal 5

Selain oleh-Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan terhadap tindak Pidana-sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pasal 6

- (1) Tindak Pidana terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan -

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ber sifat pelanggaran.

D A T T

KETENTUAN PDDALIHAN DAN PENYUKUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1972 dengan segala perubahannya tentang Pemakaian Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 3 Maret 1990

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN

DHWAJ PERWAKILAN DAHYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN


 KETUA,

 S. O. E. K. A. T. N. O.



 MOCHTAR ABDULKADIR

PERUBAHAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 5 TAHUN 1990

PERALIHAN TERMINAL PEREMINTAH KABUPATEN DAERAH

KAT II PACITAN

I. PEJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 5 tahun 1972 yang telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 18 tahun 1980 tentang Peralihan Terminal yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, selubungan dengan perkembangan keadaan sekarang ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga atas dasar tersebut diatas maka diperdeng perlu meninjau Peraturan tersebut diundang dan mengantinya dengan Peraturan Daerah baru.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d d
huruf e

: orang jalan
: yang dimaksud dengan tempat disakitannya ialah tempat-tempat disakitan terminal dengan raihan 25 m yang digunakan sebagai kegiatan usaha, sebagai tempat parkir dengan adanya terminal tersebut.

Pasal 2 ayat (1)

: Pemakai yang memanfaatkan tempat-tempat disakitan Terminal juga yang terganggu dikembalikan retribusi.
dan Pengenaan retribusi ini dikawalikan terhadap penumpang.

ayat (2) s/d (5)

: orang jalan.

Pasal 3

: orang jalan.

Pasal 4

: Kewajiban dimaksud antara lain :
- Kewajiban menyediakan tempat sampah.
- Menastiti segala ketentuan yang diadalam guna menastihara ketertiban Terminal.

Pasal 5 s/d 8

: Orang jalan.